



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.446, 2015

KEMENPERIN. SNI. Minyak Goreng Sawit.
Wajib. Pemberlakuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/M-IND/PER/3/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013, perlu menyempurnakan ketentuan Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, paling sedikit memiliki :
 - a. Unit pemurnian, unit fraksinasi, unit pencampur vitamin A , mesin pengemas atau tanpa mesin pengemas, gudang penyimpanan dan peralatan uji mutu bagi Pabrikasi Minyak Goreng Sawit; atau
 - b. tangki penyimpanan, unit pencampur vitamin A, mesin pengemas, tempat penyimpanan dan peralatan uji mutu bagi Pengemas Minyak Goreng Sawit.
 - (2) Peralatan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berupa Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (High Performance Liquid Chromatography) atau alat uji kadar vitamin A lainnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dikemas.
 - (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus tara pangan, kecuali kemasan dalam bentuk untuk truk tangki dan kapal tanker.
 - (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemasan dengan kapasitas sampai dengan 1000 (seribu) kg.
 - (4) Minyak Goreng Sawit dengan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang beredar wajib mengandung kadar vitamin A paling sedikit 20 IU.
3. Menambah ketentuan dalam Pasal 6 sehingga Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sertifikasi Tipe 5 atau sertifikasi Tipe 4 sebagai berikut:
 - a. sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:

SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, sertifikasi Tipe 5 dengan melakukan:

 1. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau revisinya; dan
 2. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui; atau
 - b. sistem sertifikasi Tipe 4, melalui:
 1. pengujian kesesuaian mutu produk SNI Minyak Goreng Sawit atau revisinya; dan
 2. verifikasi terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/2010.

- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 (satu) dan huruf b angka 1 (satu) dilaksanakan oleh:
- a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri dengan ketentuan telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement/MRA) antara KAN dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan.
- (4) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 (dua) dilaksanakan terhadap:
- a. Surat pernyataan diri mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2008 atau revinya; atau
 - b. Sertifikasi penerapan:
 1. Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008;
 2. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya;
 3. Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Manajemen Mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
 4. Sistem Manajemen Mutu oleh lembaga akreditasi yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement/MLA) dengan KAN.
- (5) Verifikasi terhadap penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan terhadap Surat pernyataan diri dengan hasil penilaian CPPOB oleh Produsen sekurang-kurangnya dengan klasifikasi pada tingkat Level II.
- (6) Apabila belum tersedia LSPRo dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit, Menteri dapat menunjuk LSPRo dan/atau

Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.

- (7) LSPRo dan/atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi oleh KAN dengan rungan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit 7709:2012 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY